

WORKSHEET : Jurnal Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharmawangsa
ISSN (Print): 2808 – 8557 ISSN (Online): 2808 – 8573
Volume. 5 Nomor. 1, November 2025

PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, RELATED PARTY TRANSACTION, DAN KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN SEKTOR CONSUMER NON-CYCLICALS YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN 2019-2023

Desti Nurpadilah ^{1*)}; Tati Rosyati ^{2*)}

- 1). Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang
email: destinurpadilah162@gmail.com
- 2). Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang
email: dosen02420@unpam.ac.id

*Corresponding email: destinurpadilah162@gmail.com

Abstract

The impact of related party transactions, independent commissioners, and company size on tax avoidance among consumer non-cyclicals sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange between 2019 and 2023 is investigated in this paper. The study uses secondary data and a quantitative methodology. The sample is determined by purposive sampling implementation, and 29 businesses satisfied the requirements. To test the hypotheses, panel data regression using a fixed effect model was implemented to analyze the data. With the aid of EViews 12, multiple linear regression was used to evaluate the hypotheses. The findings reveal that, simultaneously, company size, related party transactions, and independent commissioners significantly affect tax avoidance. Furthermore, 40.24% of the variation in tax evasion can be explained by the independent variables, with additional factors outside the model accounting for the remaining 59.76%. While related party transactions and independent commissioners have no discernible impact on tax avoidance, firm size does have a considerable impact.

Keyword:

Company Size, Related Party Transactions, Independent Commissioners and Tax avoidance.

PENDAHULUAN

Sumber utama penerimaan Negara adalah pajak, disusul oleh hibah dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), selaras dengan apa yang diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 terkait Keuangan Negara. Hingga akhir Juli 2023, sektor perpajakan menyumbang pendapatan bagi Negara sampai menyentuh angka Rp1.109,1 triliun atau sekitar 64,6% dari total penerimaan negara, dengan tingkat pertumbuhan tahunan sebanyak 7,8% (Kementerian Keuangan, 2023). Peran strategis pajak dalam mendukung pembangunan nasional menjadikan kepatuhan pajak sebagai isu penting yang terus diperhatikan oleh pemerintah. Tetapi demikian, realisasi penerimaan pajak masih menghadapi sejumlah tantangan, salah satunya adalah praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) oleh wajib pajak (Kusufiyah & Anggraini, 2022).

Tax avoidance muncul akibat adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah sebagai otoritas fiskal dan wajib pajak sebagai entitas ekonomi. Pemerintah berusaha memaksimalkan penerimaan negara, di lain sisi wajib pajak berusaha meminimalkan beban pajaknya demi efisiensi keuangan (Sidauruk & Putri, 2022). Meskipun tindakan ini masih tergolong legal sebab memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan (Supriyanto, 2021), dalam praktiknya bisa menimbulkan kerugian fiskal dan menghambat terciptanya keadilan distribusi beban pajak

(Haya & Mayangsari, 2022). Tax Justice Network (2020) memaparkan bahwa Indonesia mengalami potensi kerugian sebanyak US\$4,86 miliar atau bila dikonversi ke dalam rupiah menjadi sebanyak Rp68,7 triliun tiap-tiap tahun akibat praktik *tax avoidance*, yang sebagian besar dijalankan oleh perusahaan multinasional.

Satu dari sekian kasus yang menyoroti praktik *tax avoidance* di Indonesia adalah PT Bentoel Internasional Investama, yang diduga menggunakan skema pinjaman intra-perusahaan dan pembayaran royalti pada afiliasi di luar negeri sebagai cara untuk meminimalisir beban pajaknya (Pakpahan & Kurnia, 2022). Kasus ini memperkuat urgensi untuk meneliti lebih jauh terkait kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance* bisa menerima pengaruh dari faktor apa saja.

Sektor *consumer non-cyclical* dijadikan sebagai focus dalam studi ini, yakni sektor yang menjual kebutuhan pokok dengan tingkat permintaan yang relatif stabil, bahkan di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu. Stabilitas laba dan laporan keuangan dalam sektor ini mendorong perusahaan untuk mengoptimalkan efisiensi fiskal, termasuk lewat strategi penghindaran pajak. Di lain sisi, perusahaan di sektor ini relatif minim risiko *delisting*, sehingga memudahkan dalam proses pengumpulan dan pengolahan data sekunder.

Sejumlah studi terdahulu mengindikasikan bahwa ada sejumlah faktor yang bisa memengaruhi praktik *tax avoidance*, antara lain ukuran perusahaan, *related party transaction*, dan keberadaan komisaris independen. Ukuran perusahaan sering dikaitkan dengan kemampuan perusahaan dalam mengelola beban fiskalnya. Sumber daya dan keahlian yang lebih besar untuk melakukan perencanaan pajak agresif lazimnya dimiliki oleh perusahaan yang besar (Sidauruk & Putri, 2022). Tetapi, hasil penelitian sebelumnya memperlihatkan temuan yang bervariasi. Sejumlah studi memaparkan bahwa *tax avoidance* menerima pengaruh signifikan dari ukuran perusahaan (Sawitri et al., 2022), sementara yang lain menyatakan sebaliknya (Oktavia et al., 2021).

Transaksi pihak berelasi juga menjadi perhatian penting dalam studi *tax avoidance*. PSAK No. 7 memaparkan bahwa transaksi antara sejumlah pihak yang memiliki hubungan tertentu disebut transaksi pihak berelasi. Dalam praktiknya, RPT bisa digunakan untuk pengalihan laba (*profit shifting*) lewat rekayasa harga transfer yang mengarah pada penghindaran pajak (Nindita et al., 2021; Nilasari & Setiawan, 2019). Tetapi demikian, pengaruh RPT pada *tax avoidance* juga belum sepenuhnya disepakati, selaras dengan apa yang ditemukan dalam hasil studi yang kontradiktif (Helfin & Trisnawati, 2020; Pakpahan & Kurnia, 2022).

Di lain sisi, keberadaan komisaris independen diharapkan bisa memperkuat mekanisme tata kelola perusahaan dengan memperkecil peluang manajemen melakukan tindakan oportunistik. Berdasarkan teori agensi (Jensen & Meckling, 1976), peran komisaris independen sangat penting dalam menjalankan fungsi pengawasan. Tetapi, efektivitas peran ini masih diragukan, terutama bila ada dominasi pemegang saham mayoritas dalam proses pengambilan keputusan (Rospitasari & Oktaviani, 2021). Sejumlah penelitian memperlihatkan bahwa keberadaan komisaris independen tidak senantiasa efektif dalam mengurangi praktik *tax avoidance* (Rusdiani & Umaimah, 2023).

Berdasarkan ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu serta urgensi penguatan sistem perpajakan di Indonesia, khususnya di sektor *consumer non-cyclical*, maka penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan, *related party transaction*, dan komisaris independen pada *tax avoidance*.

Kerangka konseptual dalam studi ini menghubungkan ukuran perusahaan (X_1), *related party transaction* (X_2), dan komisaris independen (X_3) sebagai variabel independen pada *tax avoidance* (Y) sebagai variabel dependen. Berdasarkan kerangka itu, berikut ialah sejumlah hipotesis yang diuji dalam studi ini:

H₁: *Tax avoidance* menerima pengaruh dari Ukuran perusahaan, *related party transaction*, dan komisaris independen secara simultan.

H₂: *Tax avoidance* menerima pengaruh dari ukuran perusahaan.

H₃: *Tax avoidance* menerima pengaruh dari *Related party transaction*.

H₄: *Tax avoidance* menerima pengaruh dari komisaris independen.

METODE PENELITIAN

Penelitian kuantitatif adalah pendekatan yang diimplementasikan dalam studi ini dengan maksud agar ada tidaknya pengaruh yang diterima *tax avoidance* pada perusahaan sektor *consumer non-cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019–2023 dari ukuran perusahaan, *related party transaction*, dan komisaris independen bisa diidentifikasi. Penelitian ini dirancang dengan maksud agar ada tidaknya hubungan yang terjalin antara variabel bebas dan variabel terikat secara kausalitas dengan mengimplementasikan analisis statistik. Data dianalisis dengan mengimplementasikan metode regresi data panel, yakni data runtut waktu (*time series*) dikombinasikan dengan data antar-individu (*cross section*) yang dinilai lebih bisa memberikan estimasi yang konsisten serta efisien dibandingkan model regresi sederhana (Tri Basuki & Prawono, 2023). Perusahaan sektor *consumer non-cyclical* yang terdaftar di BEI secara konsisten selama periode pengamatan dijadikan sebagai fokus ruang lingkup dalam studi ini. Variabel terikat yang diperankan oleh praktik *tax avoidance*, serta variabel bebas yang diperankan oleh ukuran perusahaan, *related party transaction*, dan komisaris independen dijadikan sebagai objek dalam studi ini. Laporan keuangan tahunan perusahaan yang didapat lewat situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) adalah bentuk data sekunder yang dihimpun dalam studi ini. data dianalisis dan diolah dengan memanfaatkan perangkat lunak *Microsoft Excel* dan *EViews*.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Tax avoidance

Tindakan menghindari pajak dengan cara yang sah dan sesuai dengan peraturan perpajakan dikenal sebagai *tax avoidance*. Biasanya, celah (*grey area*) dalam peraturan dan perundang-undangan perpajakan dimanfaatkan dalam mengimplementasikan metode ini. (Masrurroch et al., 2021).

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan mencerminkan besarnya aset yang dimiliki suatu entitas. Klasifikasi ukuran perusahaan umumnya dibedakan menjadi besar dan kecil berdasarkan total aset yang dimiliki. Semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin besar pula total aset yang digunakan dalam aktivitas operasional (Sidauruk & Putri, 2022). Rumus untuk mengukur ukuran perusahaan adalah:

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \ln(\text{total aset})$$

Related Party Transaction

Aktivitas mengalihkan sumber daya, jasa, ataupun kewajiban dari entitas pelapor pada pihak yang memiliki keterkaitan istimewa baik dengan ataupun tanpa adanya imbalan harga dikenal dengan *related party transaction*. Sarah dan Nera (2023) dalam pengamatan mendefinisikan hal itu dengan rumusan sebagai berikut:

$$RPT = \frac{\text{Transaksi RPT Liabilitas}}{\text{Total Liabilitas}}$$

Komisaris Independen

Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2023 memaparkan bahwa pemegang saham pengendali, komisaris lain, atau dewan direksi tidak memiliki keterkaitan dengan anggota dewan komisaris yang dikenal sebagai komisaris independen. Dalam penelitian yang dijalankan oleh Rusdiani dan Umaimah (2023), total anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan dibandingkan dengan jumlah komisaris independen untuk mengukur proporsi komisaris independen. Adapun rumusan pengukurannya sebagai berikut:

$$KI = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Total Dewan Komisaris}}$$

Teknik Analisis Data

Data dianalisis dengan mengimplementasikan metode regresi data panel dengan maksud agar ada tidaknya pengaruh yang diterima *tax avoidance* dari ukuran perusahaan, *related party transaction*, dan komisaris independen bisa diidentifikasi. Model estimasi yang tepat bisa dipilih dengan mengimplementasikan Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier. Model terpilih berikutnya diuji dengan mengimplementasikan uji asumsi klasik yang memuat uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi dengan maksud agar kelayakan model regresi bisa diidentifikasi. Uji F diimplementasikan dengan maksud agar hipotesis bisa diuji secara simultan, di lain sisi Uji t diimplementasikan dengan maksud agar hipotesis bisa diuji secara parsial, dengan tingkat signifikansi 5%. Data dianalisis dengan memanfaatkan perangkat lunak EViews 12.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	ETR Y	SIZE X1	RPTLI X2	KI X3
Mean	0.263426	29.71680	0.077935	0.431905
Median	0.229282	29.90623	0.013309	0.400000
Maximum	0.921846	32.85992	1.044798	0.875000
Minimum	0.147255	27.22503	2.14E-05	0.200000
Std. Dev.	0.120642	1.483299	0.171555	0.130055
Skewness	3.352111	0.050633	3.214870	1.712404
Kurtosis	15.07503	1.974863	13.42568	6.030666
Jarque-Bera	1152.466	6.411178	906.4702	126.3569
Probability	0.000000	0.040535	0.000000	0.000000
Sum	38.19673	4308.936	11.30053	62.62619
Sum Sq. Dev.	2.095845	316.8254	4.238092	2.435651
Observations	145	145	145	145

Sumber: output eviews 12, 2025

Temuan analisis deskriptif memperlihatkan nilai rerata *tax avoidance* (CETR) perusahaan sampel adalah 0,263, dimana nilai minimumnya sebanyak 0,147 dan maksimum sebanyak 0,922, serta standar deviasi 0,121 yang lebih kecil dari reratanya, memperlihatkan variasi yang rendah. Ukuran perusahaan (log total aset) memiliki rerata 29,717 dengan standar deviasi 1,483, juga memperlihatkan variasi rendah. Variabel *related party transaction* memiliki rerata 0,078 dengan standar deviasi 0,172, dimana nilai itu melampaui rerata, mengindikasikan variasi data yang tinggi. Di lain sisi, proporsi komisaris independen rerata sebanyak 43,19% dari total anggota dewan komisaris, dengan standar deviasi 0,130 yang memperlihatkan variasi rendah.

Uji Pemilihan Model

Tabel 2. Temuan uji Pemilihan Model


Jenis Uji	Probabilitas	Keputusan	Model yang Dipilih
Chow Test	0,0000	Di bawah 0,05, dilakukan penolakan pada H_0	Fixed Effect Model
Hausman Test	0,0411	Di bawah 0,05, dilakukan penolakan pada H_0	Fixed Effect Model

Sumber: output eviews 12 (2025)

Tabel 2 memperlihatkan bahwa temuan uji Chow memperlihatkan nilai probabilitas sebanyak 0,0000, dimana nilai itu di bawah tingkat signifikansi 0,05, sehingga dilakukan penolakan pada H_0 . Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi *Fixed Effect Model* lebih baik dari pada *Common Effect Model*. Kemudian, nilai probabilitas sebanyak 0,0411 dihasilkan oleh uji Hausman, dimana nilai itu di bawah 0,05, sehingga kembali dilakukan penolakan pada H_0 . Terkait dengan hal itu, implementasi *Fixed Effect Model* sebagai model estimasi lebih efektif dari pada *Random Effect Model*.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas



Sumber: output eviews 12 (2025)

Gambar 1. Temuan uji Normalitas

Berdasarkan temuan uji normalitas (Gambar 1), nilai Jarque-Bera sebanyak 5.864168 dengan probability $0.053286 > 0.05$. Hal ini memperlihatkan bahwa terlihat adanya distibusi normal pada residual pada model regresi, sehingga asumsi normalitas bisa dipenuhi oleh distribusi itu.

Uji Multikolinearitas

Tabel 3. Temuan uji Multikolinearitas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VF	Centered VF
C	0.041690	413.5328	NA
SIZE X1	4.75E-05	417.5258	1.030524
RPTLI X2	0.003503	1.226681	1.015627
KI X3	0.006126	12.35491	1.020622

Sumber: output eviews 12 (2025)

Berdasarkan Tabel 3, nilai koefisien untuk tiap-tiap variabel tercatat lebih kecil dari 10, sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa tidak terlihat adanya kejadian multikolinearitas pada data penelitian ini.

Uji Autokorelasi

Tabel 4. Temuan uji Autokorelasi

Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.531071	Mean dependent var	0.263426
Adjusted R-squared	0.402426	S.D. dependent var	0.120642
S.E. of regression	0.093260	Akaike info criterion	-1.714824
Sum squared resid	0.982803	Schwarz criterion	-1.057889
Log likelihood	156.3247	Hannan-Quinn criter.	-1.447889
F-statistic	4.128208	Durbin-Watson stat	1.605777
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: output eviews 12 (2025)

Temuan uji autokorelasi pada tabel 4 memberikan penjelasan yang memperlihatkan bahwa nilai Durbin Watson (D-W) didapat nilai sebanyak 1.605777 berada pada kisaran -2 sampai +2, maknanya tidak terlihat adanya kejadian autokorelasi pada model itu.

Analisis Regresi Data Panel *Fixed Effect Model*

Persamaan regresi linier data panel yang digunakan dalam studi ini bisa memanfaatkan *Fixed Effect Model (FEM)* sebagai model yang terbaik untuk diimplementasikan. Model estimasi yang dipilih bisa dianalisis menjadi model regresi data panel, berikut adalah pemaparannya:

Tabel 5. Temuan analisis Regresi Data Panel *Fixed Effect Model*

Dependent Variable: ETR Y				
Method: Panel Least Squares				
Date: 05/31/25 Time: 00:43				
Sample: 2019 2023				
Periods included: 5				
Cross-sections included: 29				
Total panel (balanced) observations: 145				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.776316	1.520603	3.141066	0.0021
SIZE X1	-0.150961	0.051420	-2.935849	0.0040
RPTLI X2	-0.040807	0.088089	-0.463249	0.6441
KI X3	-0.054750	0.149232	-0.366877	0.7144
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.531071	Mean dependent var	0.263426	
Adjusted R-squared	0.402426	S.D. dependent var	0.120642	
S.E. of regression	0.093260	Akaike info criterion	-1.714824	
Sum squared resid	0.982803	Schwarz criterion	-1.057889	
Log likelihood	156.3247	Hannan-Quinn criter.	-1.447889	
F-statistic	4.128208	Durbin-Watson stat	1.605777	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: output eviews 12, 2025

Tabel 5 memperlihatkan Nilai koefisien konstanta (α) sebanyak 4,776316 memperlihatkan bahwa bila seluruh variabel independen dianggap konstan, maka *tax avoidance* akan berada pada nilai sebanyak 4,776316. Nilai koefisien ukuran perusahaan (X1) sebanyak -0,150961 yang bernilai negatif memperlihatkan bahwa *tax avoidance* akan

diminimalisir sebanyak 0,150961 oleh tiap-tiap kenaikan ukuran perusahaan sebanyak satu satuan. Nilai koefisien *related party transaction* (X2) sebanyak -0,040807 yang bernilai negatif memperlihatkan bahwa tiap-tiap kenaikan *related party transaction* sebanyak satu satuan akan meminimalisir *tax avoidance* sebanyak 0,040807. Selanjutnya, nilai koefisien komisaris independen (X3) sebanyak -0,054750 yang bernilai negatif memperlihatkan bahwa tiap-tiap kenaikan proporsi komisaris independen sebanyak satu satuan akan meminimalisir *tax avoidance* sebanyak 0,054750.

Pengujian Hipotesis

1. Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan Tabel 5, nilai Adjusted R-squared sebanyak 0,402426 memperlihatkan bahwa variabel independen ukuran perusahaan, *related party transaction*, dan komisaris independen bisa menjelaskan variasi *tax avoidance* sebanyak 40,24%, di lain sisi sisanya sebanyak 59,76% menerima pengaruh dari variabel lain di luar model penelitian ini.

2. Uji F

Tabel 5 memaparkan nilai probabilitas F-statistic sebanyak 0,000000 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 (0,000000 di bawah 0,05), hal ini bermakna *tax avoidance* menerima pengaruh signifikan dari ukuran perusahaan, *related party transaction*, dan komisaris independen secara simultan.

3. Uji t

Tabel 5 memperlihatkan hasil pengujian secara parsial:

- a. Nilai probabilitas sebanyak 0,0040 dimiliki oleh variabel ukuran perusahaan (X1), dimana nilai itu di bawah 0,05, sehingga berpengaruh signifikan pada *tax avoidance*. memperlihatkan bahwa *tax avoidance* cenderung tidak akan dilakukan oleh perusahaan saat ukuran yang besar dimiliki oleh perusahaan itu. Hal ini mengimplikasikan bahwa pajak akan cenderung dipatuhi oleh perusahaan besar sebab sorotan publik dan pengawasan yang lebih ketat, atau memiliki strategi pajak yang lebih efisien.
- b. Variabel *related party transaction* (X2) memiliki nilai probabilitas $0,6441 > 0,05$, sehingga *tax avoidance* tidak menerima pengaruh yang signifikan. Ini mengindikasikan bahwa proporsi liabilitas pihak berelasi di perusahaan sektor ini lebih bersifat operasional daripada digunakan untuk tujuan penghindaran pajak.
- c. Variabel komisaris independen (X3) memiliki nilai probabilitas $0,7144 > 0,05$, sehingga *tax avoidance* tidak menerima pengaruh yang signifikan. Temuan ini memperlihatkan bahwa meskipun komisaris independen diharapkan berperan dalam pengawasan, dalam praktiknya pengaruhnya pada kebijakan perpajakan belum terlihat.

KESIMPULAN

Temuan penelitian yang dijalankan pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019–2023 mengarah pada kesimpulan bahwa secara simultan *tax avoidance* menerima pengaruh dari variabel ukuran perusahaan, *related party transaction*, dan komisaris independen. Secara parsial, pengaruh signifikan diberikan oleh ukuran perusahaan dengan arah negatif, yang bermakna pajak akan cenderung tidak dihindari oleh perusahaan saat ukuran yang besar dimiliki oleh perusahaan itu. Temuan ini memperlihatkan bahwa perusahaan dengan skala besar cenderung lebih patuh pada kewajiban perpajakan, baik sebab adanya pengawasan publik dan regulator yang lebih ketat maupun kemampuan dalam mengelola strategi pajak yang lebih efisien. Di lain sisi, *tax avoidance* tidak

menerima pengaruh signifikan dari *variabel related party transaction*, yang mengindikasikan bahwa transaksi pihak berelasi pada sektor ini lebih bersifat operasional dibandingkan dimanfaatkan untuk tujuan penghindaran pajak. Demikian pula, variabel komisaris independen tidak berpengaruh signifikan pada *tax avoidance*, sehingga peran pengawasan yang diharapkan dari keberadaan komisaris independen belum terlihat dalam praktik kebijakan perpajakan perusahaan.

REFERENSI

- Tri Basuki, A., & Prawono, N. (2023). *Analisis Data Panel dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis*.
Haya, S., & Mayangsari, S. (2022). *Pengaruh Risiko Perusahaan, Ukuran Perusahaan, dan Financial Distress Terhadap Tax Avoidance*. 2(2), 1901–1912.
Kusufiyah, Y. V., & Anggraini, D. (2022). Faktor-Faktor Dan Trend Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas*, 24(2), 493–508.
Nilasari, A., & Setiawan, I. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance Dan Transaksi Hubungan Istimewa Terhadap Effective Tax Rate (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017). *Jurnal Renaissance*, 4(02), 583. <https://doi.org/10.53878/jr.v4i02.104>
Nindita, F. K., Rahman, A., & Rosyafah, S. (2021). Pengaruh Debt to Equity Ratio, Return on Assets, Related Party Transaction terhadap Penghindaran Pajak. *UBHARA Accounting Journal*, 1(2), 357–366. <http://journal.febubhara-sby.org/uaj>
Oktavia, V., Ulfie, J., & Kusuma, J. wijaya. (2020). Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance (Pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang Terdaftar di BEI Periode 2015 - 2018). *Jurnal Revenue*, 01(02), 143–151.
Pakpahan, I. S. U., & Kurnia. (2022). Pengaruh Related Party Transaction, Thin Capitalization, Earning Management Terhadap Tax Avoidance. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(7), 9933–9946. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i7.8907>
Rospitasari, N. R., & Oktaviani, R. M. (2021). Analisa Pengaruh Komite Audit, Komisaris Independen dan Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 5(3), 3087–3099.
Rusdiani, W., & Umaimah, U. (2023). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kualitas Audit terhadap Tax Avoidance. *Journal of Culture Accounting and Auditing*, 2(2), 54–68. <http://journal.ung.ac.id/index.php/jcaa>
Sawitri, A. P., Alam, W. Y., & Dewi, F. A. A. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 8(1), 44–52.
Sidauruk, T. D., & Putri, N. T. P. (2022). Pengaruh Komisaris Independen, Karakter Eksekutif, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Studi Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 2(1), 45–57. <https://doi.org/10.35912/sakman.v2i1.1498>
Sidauruk, T. D., Nainggolan, A., & Juliandhary, R. (2023). *Pengaruh Profitabilitas*, Sugiyono. (2019). *Kualitatif, Kuantitatif, R&D*.
Supriyanto, R. (2021). Pengaruh Kinerja Keuangan, Pertumbuhan Penjualan Dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Tax Avoidance Dengan Proporsi Komisaris Independen Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 26(3), 316–330. <https://doi.org/10.35760/eb.2021.v26i3.5172>
Zainuddin Iba, A. W. (2023). Metode Penelitian Metode Penelitian. *Metode Penelitian Kualitatif*, 3(17), 43. <http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB III.pdf>